



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta . Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 49/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 1 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Blora
pada tanggal : 1 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR :
53/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

JUMLAH TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		JUMLAH TPS
1	2	3		4
1	JATI	12		101
		1	BANGKLEYAN	11
		2	GEMPOL	8
		3	KEPOH	8
		4	PELEM	6
		5	JEGONG	5
		6	JATI	9
		7	SINGGET	9
		8	GABUSAN	14
		9	DOPLANG	15
		10	RANDULAWANG	7
		11	TOBO	3
		12	PENKOLJAGONG	6
2	RANDUBLATUNG	18		161
		1	TLOGOTUWUNG	2
		2	BODEH	3
		3	GEMBYUNGAN	5
		4	SAMBONGWANGAN	10
		5	RANDUBLATUNG	12
		6	PILANG	13
		7	TEMULUS	8
		8	SUMBEREJO	11
		9	KUTUKAN	20
		10	KEDIREN	11
		11	WULUNG	14
		12	KADENGAN	9
		13	BEKUTUK	5
		14	PLOSOREJO	9
		15	JERUK	4
		16	TANGGEL	10

		17	KALISARI	7
		18	NGLIRON	8
3	KRADENAN	10		79
		1	MEGERI	4
		2	NGLEBAK	6
		3	GETAS	9
		4	NGINGGIL	1
		5	NGRAWOH	1
		6	MENDENREJO	22
		7	SUMBER	20
		8	MOJOREMBUN	6
		9	NGLUNGER	4
		10	MEDALEM	6
4	KEDUNGTUBAN	17		107
		1	GONDEL	6
		2	KETUWAN	4
		3	JIMBUNG	5
		4	PANOLAN	4
		5	KLAGEN	4
		6	KEMANTREN	6
		7	SIDOREJO	5
		8	WADO	13
		9	PULO	3
		10	TANJUNG	7
		11	BAJO	7
		12	NGLANDEYAN	6
		13	KALEN	6
		14	NGRAHO	9
		15	SOGO	6
		16	KEDUNGTUBAN	11
		17	GALUK	5
5	CEPU	17		144
		1	GADON	2
		2	NGLORAM	5
		3	CABEAN	7
		4	KAPUAN	5
		5	JIPANG	3
		6	GETAS	4
		7	SUMBERPITU	3
		8	KENTONG	4
		9	MERNUNG	3
		10	MULYOREJO	5
		11	TAMBAKROMO	11

		12	NGLANJUK	5
		13	BALUN	27
		14	CEPU	28
		15	NGELO	10
		16	KARANGBOYO	16
		17	NGROTO	6
6	SAMBONG	10		60
		1	SAMBONG	6
		2	GAGAKAN	3
		3	SAMBONGREJO	7
		4	BITING	6
		5	TEMENGENG	6
		6	GIYANTI	5
		7	LEDOK	7
		8	BRABOWAN	5
		9	GADU	9
		10	POJOKWATU	6
7	JIKEN	11		79
		1	BLEBOH	11
		2	JANJANG	6
		3	NGLEBUR	10
		4	CABAK	4
		5	NGLOBO	4
		6	JIKEN	14
		7	GENJAHAN	5
		8	JIWOREJO	3
		9	SINGONEGORO	6
		10	BANGOAN	4
		11	KETRINGAN	12
8	BOGOREJO	14		47
		1	GOMBANG	2
		2	SARIREJO	2
		3	KARANGANYAR	1
		4	KARANG	4
		5	PRANTAAN	3
		6	JERUK	2
		7	BOGOREJO	5
		8	GEMBOL	2
		9	TEMPUREJO	3
		10	GAYAM	3
		11	SENDANGREJO	4
		12	GANDU	3
		13	NGLINGKIR	7

		14	JURANGJERO	6
9	JEPON	25		107
		1	SEMANGGI	4
		2	BLUNGUN	6
		3	JOMBLANG	5
		4	NGAMPON	2
		5	BANGSRI	5
		6	SUMURBOTO	3
		7	BRUMBUNG	5
		8	TURIREJO	6
		9	SEMAMPIR	3
		10	KEMIRI	5
		11	PALON	5
		12	TEMPELLEMAHBANG	6
		13	JEPON	17
		14	SESO	3
		15	BALONG	3
		16	GENENG	4
		17	NGLAROHGUNUNG	2
		18	GERSI	2
		19	GEDANGDOWO	4
		20	PULEDAGEL	3
		21	KAWENGAN	5
		22	BACEM	3
		23	JATIREJO	2
		24	SOKO	2
		25	WARU	2
10	BLORA	28		177
		1	TEMPELAN	12
		2	KAMOLAN	7
		3	TAMBAHREJO	3
		4	JEJERUK	2
		5	NGADIPURWO	1
		6	BANGKLE	10
		7	TEMPURAN	2
		8	PURWOSARI	5
		9	PLANTUNGAN	2
		10	KARANGJATI	14
		11	KEDUNGJENAR	6
		12	ANDONGREJO	5
		13	SENDANGHARJO	7
		14	TEMUREJO	5
		15	KAUMAN	7
		16	PELEM	3

		17	PURWOREJO	7
		18	MLANGSEN	11
		19	JEPANGREJO	10
		20	BERAN	6
		21	TEMPUREJO	5
		22	NGAMPEL	5
		23	TAMBAKSARI	8
		24	KUNDEN	9
		25	JETIS	5
		26	PATALAN	8
		27	SONOREJO	8
		28	TEGALGUNUNG	4
11	BANJAREJO	20		110
		1	JATISARI	2
		2	JATIKLAMPOK	1
		3	SIDOMULYO	11
		4	BALONGSARI	5
		5	BACEM	9
		6	WONOSEMI	4
		7	SENDANGGAYAM	3
		8	BANJAREJO	10
		9	MOJOWETAN	7
		10	SUMBERAGUNG	10
		11	KLOPODUWUR	8
		12	GEDONGSARI	5
		13	SENDANGWUNGU	7
		14	BALONGREJO	2
		15	KARANGTALUN	5
		16	KEBONREJO	4
		17	SEMBONGIN	4
		18	KEMBANG	2
		19	PLOSOREJO	3
		20	BULUROTO	8
12	TUNJUNGAN	15		81
		1	TAWANGREJO	4
		2	KEDUNGRINGIN	2
		3	ADIREJO	4
		4	TAMANREJO	6
		5	TUTUP	8
		6	SUKOREJO	7
		7	TAMBAHREJO	7
		8	KALANGAN	6
		9	SAMBONGREJO	6
		10	TUNJUNGAN	6

		11	KEDUNGREJO	6
		12	GEMPOLREJO	7
		13	NGLANGITAN	4
		14	KESER	5
		15	SITIREJO	3
13	NGAWEN	29		114
		1	NGAWEN	9
		2	SRIGADING	5
		3	SARIMULYO	6
		4	GOTPUTUK	3
		5	SENDANGMULYO	4
		6	SEMAWUR	4
		7	SAMBONGREJO	4
		8	GONDANG	3
		9	SENDANGREJO	4
		10	WANTILGUNG	2
		11	BOGOWANTI	2
		12	KARANGJONG	3
		13	BERBAK	3
		14	KENDAYAAN	2
		15	PUNGGURSUGIH	3
		16	TALOKWOHMOJO	7
		17	KARANGTENGAH	4
		18	ROWOBUNGKUL	6
		19	TREMBULREJO	5
		20	PLUMBON	4
		21	GEDEBEG	6
		22	SAMBONGANYAR	5
		23	KEDUNGSATRIYAN	3
		24	BERGOLO	3
		25	JETAKWANGER	3
		26	SUMBEREJO	4
		27	BANDUNGROJO	3
		28	SENDANGAGUNG	2
		29	BRADAG	2
14	JAPAH	18		63
		1	NGAPUS	4
		2	KROCOK	2
		3	TENGER	2
		4	HARJOWINANGUN	2
		5	BEGANJING	4
		6	NGRAMBITAN	3
		7	PENGKOLREJO	8
		8	BOGOREJO	4

		9	WOTBAKAH	3
		10	PADAAN	4
		11	JAPAH	4
		12	DOLOGAN	4
		13	TLOGOWUNGU	4
		14	BOGEM	3
		15	SUMBEREJO	3
		16	NGIYONO	2
		17	GAPLOKAN	2
		18	KALINANAS	5
15	KUNDURAN	26		130
		1	BOTORECO	13
		2	BULOH	6
		3	KEMIRI	5
		4	KODOKAN	2
		5	SONOKIDUL	5
		6	SEMPU	5
		7	CUNGKUP	2
		8	PLOSOREJO	6
		9	NGILEN	3
		10	BAKAH	6
		11	KALANGREJO	3
		12	BLUMBANGREJO	3
		13	TAWANGREJO	8
		14	KLOKAH	7
		15	MURAHARJO	5
		16	JAGONG	4
		17	KUNDURAN	13
		18	GAGAAN	3
		19	SAMBIROTO	5
		20	BEJIREJO	4
		21	JETAK	2
		22	KARANGGENENG	6
		23	BALONG	2
		24	NGAWENOMBO	3
		25	SENDANGWATES	3
		26	KEDUNGWARU	6
16	TODANAN	25		121
		1	PELEMSENGIR	7
		2	PRIGI	3
		3	SAMBENG	6
		4	TINAPAN	7
		5	SONOKULON	5
		6	KEDUNGWUNGU	8

